

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan SIGINJAI KHUSUS
Deskripsi Produk	: Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan penyaluran bantuan manfaat program pemerintah, penyaluran dana hibah, penyaluran kredit/pembentukan atau penampungan angsuran kredit/pembentukan serta lainnya yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jambi atau diatur pada ketentuan Kredit/Pembentukan
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)

### FITUR UTAMA LAYANAN

Tabungan bantuan yang dibebaskan dari setoran awal, tidak diberikan bunga tabungan dan bebas biaya administrasi dan Biaya Penutupan Rekening

### BIAYA

#### Bebas Biaya

### MANFAAT

1. Mengakomodir pemenuhan kebutuhan penyaluran bantuan manfaat program pemerintah
2. Dapat Melakukan transaksi di semua Kantor Bank Jambi pada jam kerja
3. Tidak dikenakan setoran awal dan saldo minimum rekening tabungan

### RISIKO

1. Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
  - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalent) Rp2 miliar
  - Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
2. Apabila saldo yang tersisa dalam rekening tabungan nasabah sebesar nol selama 6 bulan berturut-turut, maka rekening akan ditutup secara otomatis.
3. Apabila rekening tidak aktif / pasif dan saldo dibawah saldo minimum serta tidak melakukan transaksi selama 6 (enam) bulan berturut – turut dalam rekening, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo rekening

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah adalah nasabah perorangan atau nasabah non perorangan
2. Bagi nasabah perorangan memiliki kartu identitas diri (E-KTP), melampirkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau surat lainnya yang berkaitan dengan pembukaan tabungan siginjai khusus
3. Bagi nasabah non perorangan melampirkan struktur organisasi (susunan kepengurusan), melampirkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau surat lainnya yang berkaitan dengan pembukaan tabungan siginjai khusus
4. Pembukaan rekening harus tertuang dalam perjanjian kerjasama atau telah diatur pada ketentuan KREDIT ATAU Pembentukan
5. Membawa dokumen lain yang diperlukan.
6. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening tabungan ke cabang tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
2. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [bankjambi.co.id](http://bankjambi.co.id)

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di **(0741) 1500665** atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



PT BPD Jambi berizin dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK), Bank Indonesia (BI) dan  
merupakan peserta penjaminan

---

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY